**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK PADA PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK**

**Christian Fitti Paldi1 Dara Puspitasari, S.H., M.H2**

Fakultas Hukum Universitas Gresik

**Email :** **Christianfitti84**[**@gmail.com**](mailto:Totozainuri2@gmail.com)**1 darapuspitasari.dp@gmail.com**

**Abstrak**

Belum ada aturan khusus untuk rokok elektrik di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah memaparkan rencananya untuk membuat aturan itu sejak 2014, namun hingga kini belum ada kelanjutan. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Rokok, Direktorat Pengawasan NAPZA BPOM mengungkapkan bahwa saat ini produk rokok elektrik yang ada di Indonesia diimpor sebagai produk elektronik, bukan produk kesehatan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana pengaturan hukum tentang rokok elektrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok; dan 2) Bagaimana penegakan hukum terkait penggunaan rokok elektrik di dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik di Kawasan Tanpa Rokok tetap di larang, meskipun rokok elektrik tidak terbuat dari tembakau, namun rokok elektrik sama-sama mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, hanya saja cara penggunaan rokok elektrik menggunakan alat atau mesin yang pembakarannya melalui listrik yang mengandung api, sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Rokok Elektrik.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Hasil temuan terbaru dari para ahli kesehatan di Jepang menemukan bahwa kandungan *formalin* dan *asetaldehida* dalam uap yang dihasilkan beberapa cairan rokok elektronik lebih berbahaya dibandingkan rokok biasa. Misalnya kandungan *formaldehyde*, sebuah zat yang biasa ditemukan dalam bahan bangunan dan pembalseman cairan, tingkat karsinogen lebih tinggi dibandingkan dalam asap rokok biasa. Lalu, asetaldehida juga ditemukan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan rokok tembakau.

Bahkan, dalam salah satu merek rokok elektronik ditemukan 10 (sepuluh) kali tingkat karsinogen dibandingkan satu batang rokok biasa. “Saat ini badan kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) meminta kepada negara-negara di seluruh dunia untuk melarang penjualan rokok elektronik terutama kepada anak-anak, ibu hamil dan wanita usia produktif”.[[1]](#footnote-1)

Terhadap bahaya-bahaya dari rokok elektronik tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan serius untuk melarang penjualan dan impor rokok elektronik (*e-cigarette*). Alasan utama pelarangan rokok elektrik ini adalah kesehatan. Larangan ini penting, karena dampak kesehatan. Rokok elektrik juga mengandung zat nikotin yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu yang berbahaya dari rokok elektrik adalah menimbulkan ketergantungan alias kecanduan. “Maka dari itu pihaknya atas rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang total perdagangan rokok elektrik di dalam negeri. Rokok elektrik ini tidak untuk membuat orang berhenti merokok”.[[2]](#footnote-2)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyampaikan bahaya menggunakan rokok elektrik kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemenkes memberikan rekomendasi agar rokok elektrik tidak diperdagangkan di Indonesia. berdasarkan sejumlah penelitian, rokok elektrik sama bahayanya atau bisa lebih bahaya daripada rokok biasa. “Rokok elektrik dikhawatirkan menyasar pada generasi muda sehingga meningkatkan jumlah perokok di Indonesia. Selain Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah merekomendasikan pelarangan penjualan rokok elektrik di Indonesia”.[[3]](#footnote-3)

Belum ada aturan khusus untuk rokok elektrik di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah memaparkan rencananya untuk membuat aturan itu sejak 2014, namun hingga kini belum ada kelanjutan. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Rokok, Direktorat Pengawasan NAPZA BPOM mengungkapkan bahwa saat ini produk rokok elektrik yang ada di Indonesia diimpor sebagai produk elektronik, bukan produk kesehatan.

“Akibatnya, saat ini rokok elektrik dijual bebas tanpa cukai, tanpa label peringatan, tanpa label bahaya dan tanpa standarisasi, karena belum ada regulasinya, belum ada kategori rokok elektrik ini masuk kategori apa di Indonesia”.[[4]](#footnote-4)

Penjualan rokok elektrik secara bebas tanpa label peringatan, label bahaya dan tanpa standarisasi seperti saat ini sangat berpotensi merugikan pembeli rokok elektrik sebagai konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dengan tidak adanya label peringatan, label bahaya dan stadarisasi dari rokok elektrik yang dijual oleh pelaku usaha, maka hak dari pembeli/pengguna rokok elektrik sebagai konsumen telah dilanggar, seperti Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Dengan demikian, penting untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam jual beli rokok elektrik dan mengetahui bentuk penyelesaian hukum terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen.

”Hak atas informasi sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai”.[[5]](#footnote-5) Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tanpa adanya informasi yang jelas terkait dengan produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) maka menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dapat membahayakan dirinya dalam mengkonsumsi produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*). Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) yang tidak memberikan hak informasi yang jelas.

Di kabupaten Gresik terdapat peraturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, penulis tertarik menuangkan dalam tulisan dan melakukan penelitian tentang: Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok Pada Pengguna Rokok Elektrik.

**Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang rokok elektrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok ?
2. Bagaimana penegakan hukum terkait penggunaan rokok elektrik di dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok ?

**Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan hukum tentang rokok elektrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok
2. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan rokok elektrik jika di gunakan di dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

**Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Roko Pada Pengguna Rokok Elektrik.
2. Pendekatan: Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).
3. Metode Pengumpulan Data: Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perudang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data: Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan dan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

**PEMBAHASAN**

**Pengaturan Hukum di Indonesia**

Istilah kata “Pengaturan” secara umum yakni suatu proses maupun upaya demi mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu “Hukum” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yakni suat peraturan resmi yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang bertujuan mengatur pergaulan dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu arti dari kedua istilah diatas dapat disimpulkan bahwa “Pengaturan Hukum” yakni suatu bentuk upaya pemerintah yang bertujuan demi mengatur masyarakat agar dapat terciptanya ketertiban bermasyarakat.

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil itu sendiri telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum pidana formil yang mengatur terkait pelaksanaan dari hukum pidana materiil telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Tindak Pidana diketahui berdasarkan beberapa literatur yakni berasal dari kata *strafbaarfeit* (Bahasa Belanda) yang mempunyai arti yakni Tindak Pidana”.[[6]](#footnote-6) “Tindak pidana itu sendiri menurut Simons yakni suatu tindakan melanggar hukum secara sengaja maupun tak disengaja oleh seseorang yang tak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu bentuk tindakan yang dapat dikenai hukuman”.[[7]](#footnote-7) Tindak pidana itu sendiri pun harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut, antara lain:[[8]](#footnote-8)

* + 1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
    2. Dapat diancam dengan pidana;
    3. Melawan hukum yang berlaku;
    4. Dilakukan dengan suatu kesalahan; dan
    5. Oleh orang yang sanggup untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat dari adanya suatu pidana telah melekat dengan perbuatan pidana. Simons tak memisahkan antara *criminal act* maupun *criminal responsibility*. Namun bilamana mengikuti pendapat ini, bilamana ada seseorang yang melaksanakan suatu tindak pembunuhan (Pasal 338 KUHP), namun pelaku tersebut ternyata seseorang yang dapat disebut tak mampu bertanggung jawab, seperti misalnya orang gila. “Maka dapat disebut tak terjadi tindak pidana. Karena orang gila tak sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bilamana tak ada perbuatan pidana maka tak dapat dipidana”.[[9]](#footnote-9)

**Rokok Elektrik di Indonesia**

Rokok elektrik atau yang biasa disebut *Personal Vaporizer* adalah ENDS (*Electric Nicotine Delevery System*) yaitu suatu alat yang berguna mentransfer nikotin sebagai alat pengganti rokok konvensional. Lebih jelasnya adalah alat pengganti rokok konvensional, dimana *vapor* atau *Personal Vaporizer* digantikan dengan *liquid* sebagai media pengganti nikotin. *Personal Vaporizer* atau *vapor* atau bisa disebut juga dengan rokok elektrik ini merupakan alat bertenaga baterai yang bisa menghasilkan uap.

Cara kerja dari *Personal Vaporizer* ini pun berasal dari *heating element* atau alat pemanas yang terbuat dari *kantal* yang biasanya di gunakan oleh kompor elektrik dan juga alat pemanas air elektrik. Dalam *Personal Vaporizer* ini sendiri *kantal* diletakkan di *atomizer*. Kemudian *atomizer* diberikan kapas atau alat penyerap lainnya dan selanjutnya kapas tersebut di berikan liquid atau cairan pengantar uap sehingga *heating element* tersebut memanaskan *liquid* dan selanjutnya itulah yang dihisap oleh pengguna *Personal Vaporizer* sehingga menghasilkan uap. Maka dari itulah *Personal Vaporizer* ini disebut sebagai penguap. “Berbeda dengan rokok pada umumnya yang menghasilkan asap pada setiap hisapannya. Adapun perbedaan uap dan asap adalah uap bersifat pembakaran dari *liquid substance* atau pembakaran yang dihasilkan oleh cairan, dan asap adalah pembakaran yang timbul dari benda padat, dan pada rokok pembakarannya melalui tembakau”.[[10]](#footnote-10)

Cara penggunaan rokok elektrik seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung rokok elektrik akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat *chip* dalam rokok elektrik mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 (empat) jenis campuran. Rokok elektrik juga pernah digunakan sebagai alat bantu program berhenti merokok dengan cara mengurangi kadar nikotin *ecigarette* secara bertahap namun praktek tersebut kini sudah tidak dianjurkan oleh *Electronic Cigarette Association* (ECA) dan *Food and Drug Association* (FDA). Meskipun demikian berdasarkan hasil survei di Amerika, mayoritas (65% responden) memilih alasan menggunakan rokok elektrik adalah untuk berhenti merokok.[[11]](#footnote-11)

Pada awal munculnya rokok elektrik, produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada rokok elektrik hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksik lain yang umum terdapat pada rokok tembakau.

Penelitian analitis di Amerika menyebutkan bahwa rata- rata perokok mengkonsumsi 14 batang rokok per hari dengan kadar nikotin 1-1,5 mg per batang rokok sehingga asupan nikotin sehari rata-rata 14-21 mg. Sedangkan kadar nikotin pada *e-cigarette* berkisar 0-16 mg per batang jika digunakan sampai habis (300 kali hisap). Rata-rata hisapan rokok elektrik adalah 62,8 kali sehingga rata-rata asupan nikotin dari rokok elektrik adalah 3,36 mg per hari yang jauh lebih rendah dari rokok tembakau.[[12]](#footnote-12)

Rokok Elektrik atau *Personal Vaporizer* ini terbagi dalam dua jenis yaitu:[[13]](#footnote-13)

1. *Elektrikal*;

Sistem kerja elektrikal (*Variable Voltage/Variable Wattage*) semua *starter kit* menggunakan sistem kerja yang elektrikal baterai sebagi penyalur uap ke tank menggunakan *voltage* yang sama mulai dari pemakaian pertama sampa baterai yang di gunakan habis. Sama halnya kawat koil yang digunakan adalah bawaan pabrik, meskipun kawat bisa dirakit sendiri namun tidak bisa melebihi kapasitas yang dikeluarkan pabrik. Kemudian didalam elektrikal tersebut terdapat *chip* dan beberapa komponen kabel yang membuat semua itu lebih aman sesuai dengan pabrik; dan

1. *Mekanikal*

Sistem kerja mekanikal, uap yang dihasilkan oleh baterai yang berada dalam *mod*, *plus minus* di alirkan dengan cara menekankan tombol bawah *mod* untuk menghidupkan kawat elemen dalam *tank*, uap dan rasa yang dihasilkan akan lebih banyak saat baterai dalam kondisi baru dan penggunaan yang lebih lama dengan kadar uap dan rasa yang lebih banyak memakan masa baterai yang akan cepat habis. *Tank mekanial* biasanya terbagi dua tipe yaitu RBA ( *Rebuidable Atomizer*) adalah kawat yang dirakit dan bawaan mod pabrik dan RDA (*Rebuidable Drip Atomizer*) adalah kawat yang dirakit oleh pengguna bersangkutan. Dalam mekanikal ini adanya standarisasi tekanan baterai yang harus digunakan, guna menjaga kestabilan *mod* itu sendiri dan juga tidak adanya *chip* yang tepasang seperti pada *elektrikal* membuat konsumen sering terkandala dalam mengatur tekanan *watt* baterai. Selanjutnya dalam *mekanikal* ini tidak terdapat *chip* yang bisa mengatur atau mengantisipasi terbakarnya suatu *mod. Mekanikal* ini memberi keleluasaan kepada penggunanya.

Cairan rokok elektrik pada umumnya mempunyai kompoisisi sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

1. PG (*Propylene Glycol)*;

*Propylene Glycol* berpengaruh untuk memperkuat rasa pada uap yang dihasilkan;

1. VG (*Vegetable Glycerin*);

*Vegetable Glycerin* berpengaruh untuk menghasilkan tebal tipisnya uap yang dihasilkan;

1. Perasa;

Perasa memberikan aneka rasa dari uap yang dihasilkan dari rokok elektrik. Perasa ini mempunyai banyak pilihan rasa antara lain rasa buah, tembakau, makanan, dan minuman.; dan

1. Nikotin Cair

Nikotin seperti pada rokok namun berbentuk cair. Nikotin yang ada dalam cairan rokok elektrik beragam mulai dari 3ml, 6ml, 9ml, bahkan bisa sampai 30ml.

**Perbedaan Rokok Biasa dan Rokok Elektrik**

Rokok elektrik awalnya diciptakan di Cina pada tahun 2003 oleh seorang apoteker untuk mengurangi asap rokok, dan merupakan salah satu cara untuk membantu orang-orang untuk berhenti merokok. Rokok elektrik terdiri dari sebuah baterai, sebuah *cartridge* yang berisi cairan, dan sebuah elemen pemanas yang dapat menghangatkan dan menguapkan cairan tersebut ke udara.

Adapun perbedaan rokok tembakau dan rokok elektrik, yaitu:[[15]](#footnote-15)

1. Rokok tembakau mengeluarkan asap hasil pembakaran tembakau, sedangkan rokok elektrik menghasilkan uap dari cairan perasa buah, dan nikotin yang dipanaskan;
2. Rokok tembakau dapat menyebabkan penyakit jantung, paru-paru, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, rokok elektrik menyebabkan gangguan tenggorokan hidung dan pernapasan;
3. Rokok tembakau mengandung nikotin, tar, arsenic, karbon monoksida, ammonia dan berbagai bahan kimia lainnya sedangkan rokok elektrik mengandung nikotin, gliserol sayuran, *propylene glycol*, pemanis buatan, dan macam-macam rasa buah;
4. Selain asap, rokok tembakau meninggalkan sampah seperti abu rokok dan batang rokok; sedangkan rokok elektrik tidak meninggalkan sampah; dan
5. Asap rokok tembakau meninggalkan bau dan tidak larut dalam cairan sedangkan rokok elektrik meninggalkan uap yang larut dalam cairan dan bau dari perasa buah.

Rokok elektrik akan menyebabkan terjadinya keracunan akut nikotin dan adanya kasus kematian anak. Tak hanya rokoknya yang berbahaya, uap yang terhirup dapat menimbulkan serangan asma, sesak napas, dan batuk. Rokok ini juga berbahaya untuk penderita pneumonia, gagal jantung, disorientasi, kejang, hipotensi, sampai luka bakar akibat meledaknya rokok elektrik dalam mulut. Jadi, hingga saat ini tidak ada fakta yang membuktikan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau. Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia berbagai studi telah melakukan penelitian terhadap rokok elektrik dan hasil dari penelitian tersebut adalah:[[16]](#footnote-16)

1. Rokok elektrik ini diklaim mengandung zat berbahaya seperti *Tobacco Specific Nitrosamines* (TSNA), *Diethylene Glycol* (DEG) dan karbon monoksida;
2. Penggunaan rokok elektrik dalam jangka panjang bisa meningkatkan kadar plasma nikotin secara signifikan setelah lima menit penggunaannya;
3. Tak hanya itu, rokok ini juga meningkatkan kadar plasma karbon monoksida dan frekuensi nadi secara signifikan yang dapat mengganggu kesehatan; dan
4. Memiliki efek akut pada paru seperti pada rokok tembakau, yaitu kadar nitrit oksida udara ekshalasi menurun secara signifikan dan tahanan jalan napas meningkat signifikan.

Badan Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut *World Health Organization* (WHO) telah memberi peringatan kepada seluruh negara di dunia untuk melarang penjualan rokok elektrik, terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan wanita usia produktif. Bahkan penggunaan rokok elektrik dapat mendorong budaya mengonsumsi tembakau pada anak-anak, seperti yang diterangkan oleh Jessica, pemimpin studi dari *University of Southern California*, Amerika Serikat.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai perbedaan rokok tembakau dengan rokok elektrik hanya pada bentuk pembuatannya, yang mana rokok tembakau dibuat menggunakan tembakau langsung seddangkan rokok elektrik dibuat menggunakan alat, semacam mesin penghisap yang menghasilkan uap pada mesin tersebut, namun antara rokok kretek dan rokok elektrik sama-sama mengandung zat adiktif yang membahayakan bagi kesehatan dan tubuh manusia.

**Pengaturan Hukum Rokok Elektrik Berdasarkan Perda Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, menjelaskan tentang Kawasan Tanpa Rokok, adapun bunyi Pasal 1 angka 11 yaitu: Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat (KTR), adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, menjelaskan bahwa: Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disingkat KTbR adalah tempat atau area yang merupakan bagian dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan/atau bukan bagian dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.

Secara Umum terdapat beberapa prinsip dasar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:[[17]](#footnote-17) (1) Asap rokok orang lain mematikan; (2) Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain; (3) Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap rokok orang lain; (4) Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok orang lain; (5) Hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat memberi perlindungan penuh bagi masyarakat; dan (6) Pembuatan ruang merokok dengan ventilasi/fitrasi udara tidak efektif.

Mengenai hak dan kewajiban dalam Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok.

Pasal 4

Dalam penetapan KTR dan KTbR, setiap orang berhak:

1. Memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
2. Atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok; dan
3. Berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban:

1. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan hidup; dan
2. Menghormati hak orang lain yang tidak merokok.

Dan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok dijelakan mengenai tempat-tempat terbatas rokok diantaranya:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar;
3. Tempat anak bermain;
4. Tempat ibadah;
5. Angkutan umum;
6. Tempat kerja;
7. Tempat umum; dan
8. Tempat lain yang ditetapkan.

Mengenai larangan di dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dijelaskan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok.

Sedangkan larangan dalam Kawasan Terbatas Rokok (KTbR) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok dijelaskan sebagimana penjelasan dari Pasal 18.

Pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan juga dijelaskan bahwa: Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Dan sebagaimana penjelasan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjelaskan juga tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**Penegakan Hukum di Indonesia**

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi penggorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya,aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum .

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorak Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi beberapa hal, yaitu:[[18]](#footnote-18)

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan;
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
3. Uang mewarnai penegakan hukum
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh;
5. Lemahnya sumberdaya manusia;
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi;
7. Keterbatasan anggaran; dan
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melaksanakan perintah hukum. Yang dimaksud dengan “keinginan hukum” dalam konteks ini adalah gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh badan legislatif menjadi norma-norma hukum itu adalah hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Perlindungan kepentingan manusia disediakan oleh penegak hukum. Hukum harus dipatuhi untuk menjaga kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara wajar dan damai, tetapi dapat juga terjadi akibat dari pelanggaran hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dalam hal ini perlu ditegakkan. Cara penegakan hukumnya adalah melalui penegakan hukum.

**Peraturan Daerah**

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara garis besar mengenai konsep otonomi daerah di Indonesia. Yaitu di dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menerangkan bahwa “ (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan asas pembantuan” dan juga di dalam ayat (5) kembali dipertegas yaitu: Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah adalah sebagai perwujudan penerapan desentralisasi kekuasaan.

“Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”.[[19]](#footnote-19) Daerah mempunyai dua tugas, yaitu tugas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas otonomi adalah mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya, melakukan pembangunan, dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. “Adapun tugas pembantuan (*medebewind*) adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepadanya, lengkap dengan anggarannya dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena perangkat pemerintah pusat tidak dapat atau tidak sempat menjalankannya, dengan perhitungan bahwa tugas tersebut lebih efisien apabila dijalankan oleh daerah”.[[20]](#footnote-20)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, “dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”.[[21]](#footnote-21)

**Penggunaan Rokok Elektrik Di Tinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok**

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau (rokok). Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. Namun, saat ini, dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil (22 kabupaten/kota) yang telah menerapkan perda terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Surat Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan bersama ini sebenarnya sudah menyebutkan adanya sanksi bagi pihak pelanggar, namun masih perlu diperkuat dengan petunjuk operasional dan konsistensi implementasinya dilapangan. Kebijakan dalam pengendalian bahaya rokok bagi Kesehatan masyarakat di Indonesia masih menjadi isu yang menarik untuk diperdebatkan. Isu tersebut mulai dari hak asasi seorang perokok dan bukan perokok, dampak perokok di tempat umum, hingga dampak rokok bagi perekonomian di Indonesia.

Sebagimana penjelasan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok dijelaskan bahwa: Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica*, dan *spesies* lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Dalam Pasal 1 angka 9 Perda Gresik Nomor 04 Tahun 2015 dijelaskan bahwa: Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar. Dan Pada Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa: Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, menjelaskan bahwa: Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Sedangkan Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, menjelaskan bahwa: Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica*, dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan rokok elektrik di Kawasan Tanpa Rokok tetap di larang, meskipun rokok elektrik tidak terbuat dari tembakau, namun rokok elektrik sama-sama mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, hanya saja cara penggunaan rokok elektrik menggunakan alat atau mesin yang pembakarannya melalui listrik yang mengandung api, sebagaimana Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 109 Tahun 2012 bahwa: Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum, nicotiana rustica,* dan *spesies* lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh nicotiana spesies dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

**Penegakan Hukum Terkait Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok**

Penegak hukum di kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok disini dapat melalui Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pelaksana Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok disini dapat tibentuk melalui Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok gabungan anatara Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik, dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum terkait kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok.

Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok menjelaskan bahwa: Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KTR dan KTbR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.

Mengenai sanksi terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok sebaimana dijelaskan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok dijelaskan pada Pasal 25.

Pada dasarnya peraturan terkait kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di kawasan Pasar memang sudah ada yakni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. peraturan tersebut sudah tergas terkait larangan merokok disembarang tempat, apabila pelanggaran masih terjadi maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok petugas dapat memberikan sanksi administratif mulai dari terguran hingga pemberian sanksi administratif berupa denda uang.

Sedangkan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dijelaskan pada Pasal 27.

Pasal 27

1. Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 18 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dapat disimpulkan mengenai pengaturan hukum tentang rokok elektrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, disimpulkan bahwa dalam Perda Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tersebut terkait rokok elektrik belum diatur, namun dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan berbunyi: Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga dalam peraturan tersebut ada kekosongan hukum terkait penggunaan rokok elektrik.

Sedangkan mengenai rokok elektrik dapat di gunakan atau tidak di dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rokok elektrik di Kawasan Tanpa Rokok tetap menjadikan perdebatan dikarenakan belum adanya kepastian hukum yang mengatur tentang penggunaan rokok elektrik di kawasan tanpa rokok, namun jika rokok elektrik tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan serta menganggu orang yang tidak merokok, maka penggunaan rokok elektik di dalam kawasan tanpa rokok tersebut menjadi terlarang, meskipun rokok elektrik tidak terbuat dari tembakau, namun rokok elektrik sama-sama mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, sebagaimana Penjelasan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok dijelaskan bahwa: Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban: a) menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan hidup; dan b) menghormati hak orang lain yang tidak merokok.

**Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Semestinya Pemerintah membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai adanya peredaran rokok elektrik, terlebih saat ini pengguna dari rokok elektrik semakin berkembang pesat, rokok elektrik sendiri memang bukan rokok tembakau namun sama-sama mengandung zat adiktif yang membahayakan bagi tubuh.
2. Semestinya disetiap tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Roko harulah disediakan tempat khusus untuk merokok agar asap yang keluar dari rokok tembaku maupun rokok elektrik tidak terhirup oleh orang di sekitarnya.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta. ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Akbar Andhika Prasetya, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Ani Sri Rahayu *Pengantar Pemerintahan Daerah,* Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Benedikta Desideria, *Awas, Rokok Elektronik 10 Kali Lebih Bahaya daripada Rokok Biasa*, diunggah pada tanggal 01 Desember 2014, diakses melalui: http://health.liputan6.com /read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa, diakses pada tanggal 24 Januari 2023, pukul 23.00 WIB.

Detik Finance, *Mendag Gobel: Penjualan Rokok Elektrik Dilarang Total*, diunggah pada tanggal 16 Mei 2019, diakses melalui: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2916302/mendag-gobel-penjualan-rokok-elektrik-dilarang-total, diakses pada tanggal 24 Januari 2023, pukul 23.00 WIB.

Depkes, *Produk Ilegal dan Berbahaya Bagi Kesehatan*, diakses melalui: http://www.depkes.go.id/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagikesehatan.html, diakses pada tanggal 02 Mei 2023.

Firman Tornado Megahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (E-Juice) Di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Fitria Rahmadianti, *Lebih Bahaya Rokok Elektrik Atau Rokok Biasa ?*, diungga pada tanggal 26 Maret 2018, diakses melalui: https://www.orami.co.id/magazine/lebih-bahaya-rokok-elektrik-atau-rokok-biasa, diunggah pada tanggal 06 Juni 2023.

Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hokum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Jurnal Varia Peradilan No. 244, Jakarta, 2006.

I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara,* UNP Press, Singaraja, 2017.

Muhammad Fatoni, *Penjualan Rokok Elektronik di Indonesia Diminta Segera Di Hentikan*, diunggah pada tanggal 22 Mei 2015, diakses melalui: http://jogja.tribunnews.com/ 2015/05/23/penjualan-rokok-elektrik-di-indonesia-diminta-segera-dihentikan, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

Puguh Hariyanto, *Rokok Elektrik Kena Cukai Firman Soebagyo Ingatkan Menkes*, diunggah pada tanggal 31 Oktober 2017, diakses melalui: https://ekbis.sindonews.com/read/ 1253157/34/rokok-elektrik-kena-cukai-firman-soebagyo-ingatkan-menkes-1509433613, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.10 WIB.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2012.

TCSC, *Kawasn Tanpa Rokok Dan Implementasinya*, diakses melalui: http://www.tcsc-Indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdf, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.

Sahya Anggara *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.

1. Benedikta Desideria, *Awas, Rokok Elektronik 10 Kali Lebih Bahaya daripada Rokok Biasa*, diunggah pada tanggal 01 Desember 2014, diakses melalui: http://health.liputan6.com /read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa, diakses pada tanggal 24 Januari 2023, pukul 23.00 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Detik Finance, *Mendag Gobel: Penjualan Rokok Elektrik Dilarang Total*, diunggah pada tanggal 16 Mei 2019, diakses melalui: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2916302/mendag-gobel-penjualan-rokok-elektrik-dilarang-total, diakses pada tanggal 24 Januari 2023, pukul 23.00 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Fatoni, *Penjualan Rokok Elektronik di Indonesia Diminta Segera Di Hentikan*, diunggah pada tanggal 22 Mei 2015, diakses melalui: http://jogja.tribunnews.com/ 2015/05/23/penjualan-rokok-elektrik-di-indonesia-diminta-segera-dihentikan, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Puguh Hariyanto, *Rokok Elektrik Kena Cukai Firman Soebagyo Ingatkan Menkes*, diunggah pada tanggal 31 Oktober 2017, diakses melalui: https://ekbis.sindonews.com/read/ 1253157/34/rokok-elektrik-kena-cukai-firman-soebagyo-ingatkan-menkes-1509433613, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.10 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 41. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2012, h. 91. [↑](#footnote-ref-6)
7. I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, h. 34. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* h. 92. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tongat, *Op.Cit*., h. 106. [↑](#footnote-ref-9)
10. Akbar Andhika Prasetya, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 73 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Depkes, *Produk Ilegal dan Berbahaya Bagi Kesehatan*, diakses melalui: http://www.depkes.go.id/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagikesehatan.html,diakses pada tanggal 02 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-12)
13. Akbar Andhika Prasetya, *Op.Cit.*, h. 74. [↑](#footnote-ref-13)
14. Firman Tornado Megahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (E-Juice) Di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 57. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fitria Rahmadianti, *Lebih Bahaya Rokok Elektrik Atau Rokok Biasa*, diungga pada tanggal 26 Maret 2018, diakses melalui: https://www.orami.co.id/magazine/lebih-bahaya-rokok-elektrik-atau-rokok-biasa, diunggah pada tanggal 06 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. TCSC, *Kawasn Tanpa Rokok Dan Implementasinya*, diakses melalui: http://www.tcsc-Indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdf, diakses pada tanggal 03 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hokum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Jurnal Varia Peradilan No. 244, Jakarta, 2006, h. 13. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ani Sri Rahayu *Pengantar Pemerintahan Daerah,* Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 67. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sahya Anggara *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, h. 107. [↑](#footnote-ref-20)
21. I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara,* UNP Press, Singaraja, 2017, h. 36. [↑](#footnote-ref-21)